



**PUTUSAN**

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Iqbal Bin Tepeng;
2. Tempat lahir : Tanjung Jaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/11 November 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 2 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2023 sampai dengan tanggal 22 April 2023;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 13 Juli 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 September 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt tanggal 14 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Bin Tepeng telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "*Penganiayaan*" sebagaimana diatur dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Iqbal Bin Tepeng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) Helai Kaos Lengan Panjang warna merah milik saksi Korban

Dikembalikan kepada saksi RAHMAT KARTOLO Bin KERNEK (Alm);

- 1 (satu) Bilah Senjata Tajam jenis Parang yang telah patah menjadi 2 (dua);

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM – 16/PESAWARAN/06/2023 tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa IQBAL BIN TEPENG, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira jam 08.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan April tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang, Kecamatan Teluk Pandan, Kabupaten Pesawaran atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "melakukan penganiayaan", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas terdakwa sedang berada dirumah terdakwa baru bangun dari tidur mendengar suara bising dari knalpot sepeda motor milik saksi Nasir kemudian terdakwa emosi dan menghampiri saksi Nasir yang pada saat itu sedang bersama saksi Rahmat dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter dengan mengatakan "kalau bawa motor jangan ngebut-gebut" selanjutnya terdakwa langsung mengayunkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang lalu menebas ban depan sepeda motor tersebut kemudian menjatuhkan sepeda motor tersebut, selanjutnya saksi NASIR merebut parang milik terdakwa dan parang tersebut langsung dipatahkan oleh saksi Nasir, lalu terdakwa berkelahi dengan saksi Rahmat dengan tangan kosong, setelah berkelahi terdakwa kembali pergi kerumah dan mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang kemudian terdakwa kembali menghampiri saksi Rahmat dan dengan menggunakan tangan kanan terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis parang yang dibawanya kearah badan saksi Rahmat dan mengenai pinggang serta jari telunjuk tangan sebelah kiri dandan jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan saksi Rahmat, kemudian terdakwa dan saksi Rahmat dipisahkan oleh warga sekitar. Bahwa akibat perbuatan terdakwa Iqbal Bin Tepeng tersebut mengakibatkan saksi Rahmat tidak dapat melakukan pekerjaan sehari-hari.

Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut berdasarkan surat *Visum et Repertum* nomor 445/002/IV.02.3/VISUM/IV/2023 tanggal 04 April 2023 dari UPTD Puskesmas Padang Cermin yang ditanda tangani oleh dr. Ali Zinal Abidin Syahab dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Rahmat mengalami luka sayat linear tidak terlalu dalam pada perut kiri ukuran  $\pm$  2cm mengeluarkan sedikit darah, luka sayat linear kedalaman 0,5-1 cm ukuran  $\pm$  2cm pada jari telunjuk kiri dan luka lecet linear  $\pm$  1 cm pada jari telunjuk dan kelingking tangan kanan.

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rahmat Kartolo Bin Kernek dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap Saksi dan juga mertua Saksi yaitu Saksi Nasir pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB di Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran

- Bahwa pelaku dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi;

- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis golok yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali ke arah leher Saksi namun Saksi tangkis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi dan mendorong tangan Terdakwa tersebut senjata tajam jenis golok tersebut mengenai pinggang sebelah kiri Saksi, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis golok tersebut ke arah pinggang sebelah kiri Saksi namun golok tersebut Saksi tahan dengan menggunakan kedua tangan Saksi sehingga mengakibatkan Saksi mengalami luka pada bagian jari telunjuk tangan sebelah kiri Saksi dan juga luka pada bagian jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan Saksi;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi adalah kemungkinan karena terganggu dikarenakan Saksi dan ayah mertua Saksi yaitu Saksi Nasir memanaskan sepeda motor yang memiliki Knalpot Racing disekat rumah Terdakwa sehingga kemungkinan Terdakwa merasa terganggu namun pada saat itu Saksi dan Saksi Nasir tidak bermaksud untuk mengganggu Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang pertama kali dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut kemudian membacok ban depan sepeda motor milik Saksi Nasir tersebut Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dengan menggunakan tangan kanan;

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt



- Bahwa setelah terjadinya pembacokan tersebut kemudian Saksi dan Terdakwa dipisahkan oleh warga sekitar dan kemudian Saksi dibawa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya dibawa oleh keluarga Saksi untuk berobat sedangkan Terdakwa langsung masuk ke rumah dan kemudian berlari ke rumah Ketua RT 001 yang bernama Saksi Nuriah;
- Jarak antar rumah Saksi dengan rumah Terdakwa tersebut adalah sekira 7 (tujuh) meter;
- Bahwa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (Satu) senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari dalam rumahnya;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi mengalami luka robek / sayatan pada bagian pinggang sebelah kiri dan luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk tangan kiri serta luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan Saksi;
- Bahwa Saksi sehari-hari bekerja sebagai Nelayan dan setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat bekerja seperti biasanya dan hanya beristirahat dirumah saja;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Nasir Bin Kemis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak menantu Saksi yang bernama Saksi Rahmat Kartolo pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB di Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pelaku dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Rahmat Kartolo;
- Bahwa Terdakwa melakukan Penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis golok yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali ke arah leher Saksi Rahmat Kartolo namun Saksi Rahmat Krtolo tangkis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi Rahmat Kartolo dan mendorong tangan Terdakwa tersebut senjata tajam jenis golok tersebut mengenai pinggang sebelah kiri Saksi Rahmat Kartolo, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis golok tersebut ke arah pinggang sebelah kiri Saksi Rahmat Kartolo namun golok tersebut Saksi



Rahmat Kartolo tahan dengan menggunakan kedua tangan Saksi Rahmat Kartolo sehingga mengakibatkan Saksi Rahmat Kartolo mengalami luka pada bagian jari telunjuk tangan sebelah kiri Saksi Rahmat Kartolo dan juga luka pada bagian jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan Saksi Rahmat Kartolo;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut kepada Saksi Rahmat Kartolo adalah kemungkinan karena terganggu dikarenakan Saksi Rahmat Kartolo dan Saksi memanaskan sepeda motor yang memiliki knalpot racing di dekat rumah Terdakwa sehingga kemungkinan Terdakwa merasa terganggu namun pada saat itu Saksi dan Saksi Rahmat Kartolo tidak bermaksud untuk mengganggu Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa datang pertama kali dengan membawa senjata tajam jenis parang tersebut kemudian membacok ban depan sepeda motor milik Saksi tersebut Terdakwa membawa senjata tajam jenis parang dengan menggunakan tangan kanan;

- Bahwa setelah terjadinya pembacokan tersebut kemudian Saksi Rahmat Kartolo dan Terdakwa dipisahkan oleh warga sekitar dan kemudian Saksi Rahmat Kartolo dibawa masuk ke dalam rumah dan selanjutnya dibawa oleh keluarga Saksi untuk berobat sedangkan Terdakwa langsung masuk ke rumah dan kemudian berlari ke rumah Ketua RT 001 yang bernama Saksi Nuriah;

- Jarak antar rumah Saksi dengan rumah Terdakwa tersebut adalah sekira 7 (tujuh) meter;

- Bahwa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (Satu) senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik Terdakwa yang diambil dari dalam rumahnya;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Rahmat Kartolo mengalami luka robek / sayatan pada bagian pinggang sebelah kiri dan luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk tangan kiri serta luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan Saksi Rahmat Kartolo;

- Bahwa Saksi Rahmat Kartolo sehari-hari bekerja sebagai Nelayan dan setelah kejadian tersebut Saksi tidak dapat bekerja seperti biasanya dan hanya beristirahat dirumah saja

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



3. Saksi Dewi Binti Sagaf dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak menantu Saksi yang bernama Saksi Rahmat Kartolo pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB di Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa pelaku dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Rahmat Kartolo;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut sendiri setelah sebelumnya mendengar suara cekcok antara Terdakwa dengan Saksi Nasir dan menantunya Saksi Rahmat Kartolo selanjutnya Saksi keluar dari rumah dan melihat kejadian tersebut;
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut kemudian Saksi berteriak meminta tolong dan selanjutnya banyak warga / tetangga yang keluar dan memisahkan Terdakwa dan Saksi Rahmat Kartolo tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi Rahmat Kartolo dipisahkan oleh warga, selanjutnya Terdakwa berlari kerumah ketua RT 001 yang bernama Saksi Nuriah namun Saksi tidak mengetahui apa tujuan Terdakwa berlari kesana sedangkan Saksi Rahmat Kartolo langsung dibawa masuk kedalam rumah dan selanjutnya dibawa pergi berobat oleh keluarganya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah melihat dan tidak mengetahui Terdakwa bertengkar dengan warga sekitar;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis golok yang dipegang oleh Terdakwa menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah leher Saksi Rahmat Kartolo namun Saksi Rahmat Kartolo menangkis tangan Terdakwa dengan menggunakan tangan kiri Saksi Rahmat Kartolo dan mendorong tangan Terdakwa sehingga senjata tajam jenis golok tersebut mengenai pinggang sebelah kiri Saksi Rahmat Kartolo, selanjutnya Terdakwa kembali mengayunkan senjata tajam jenis golok tersebut ke arah pinggang sebelah kiri Saksi Rahmat Kartolo namun golok tersebut ditahan oleh Saksi Rahmat Kartolo dengan menggunakan kedua tangan Saksi Rahmat Kartolo sehingga mengakibatkan luka pada bagian jari telunjuk tangan sebelah kiri Saksi Rahmat Kartolo dan luka pada bagian jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan Saksi Rahmat Kartolo;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt



- Bahwa jarak antara tempat Saksi melihat kejadian tersebut dengan tempat kejadian perkara tindak pidana penganiayaan tersebut adalah sekira 6 (enam) meter dan tidak ada yang menghalangi pandangan Saksi pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut kepada Saksi Rahmat Kartolo adalah dikarenakan Saksi Rahmat Kartolo dan Saksi Nasir memanaskan sepeda motor yang memiliki Knalpot Racing di dekat rumah Terdakwa sehingga kemungkinan Terdakwa merasa terganggu;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik Terdakwa yang diambilnya dari dalam rumah;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut memiliki ciri-ciri gagang kayu warna cokelat dan besi tajamnya berwarna hitam berkarat serta memiliki panjang sekira 70 (tujuh puluh) centimeter dan 1 (satu) senjata tajam jenis golok tersebut memiliki ciri-ciri gagang kayu warna putih, besi tajamnya warna silver dan sarung warna cokelat serta memiliki panjang sekira 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Rahmat Kartolo mengalami luka robek / sayatan pada bagian pinggang sebelah kiri dan luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk tangan kiri serta luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan nya;
- Bahwa Saksi Rahmat Kartolo sehari-hari bekerja sebagai nelayan dan setelah kejadian tersebut Saksi Rahmat Kartolo tidak dapat bekerja seperti biasanya dan hanya beristirahat di rumahnya saja;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang yang telah patah menjadi 2 (dua) bagian tersebut adalah senjata tajam milik Terdakwa yang awalnya digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya

**4. Saksi Nuriyah Binti Abu Basri dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan terhadap anak menantu Saksi yang bernama Saksi Rahmat Kartolo pada hari Minggu tanggal 02



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2023 sekitar Pukul 08.00 WIB di Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;

- Bahwa pelaku dalam tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa sedangkan yang menjadi korbannya adalah Saksi Rahmat Kartolo;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah Terdakwa datang ke rumah Saksi dan menceritakan kejadian tersebut;

- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi pada hari Minggu sekitar pukul 09.30 WIB dan menceritakan bahwa Terdakwa baru saja berkelahi dan melakukan pembacokan terhadap Saksi Rahmat Kartolo tersebut, dan Terdakwa tersebut mengakui kesalahannya dan meminta tolong kepada Saksi untuk menyelesaikan masalah Terdakwa dan Saksi Rahmat Kartolo tersebut;

- Bahwa setelah mendengar cerita dari Terdakwa tersebut kemudian Saksi menelpon Ibu Kadus terlebih dahulu kemudian setelah Saksi menelpon Ibu Kadus tersebut Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa nanti malam akan Saksi dan Ibu kadus mediasikan namun pada sore harinya Saksi mendapat kabar bahwa Terdakwa sudah diamankan oleh pihak Kepolisian Polsek Padang Cermin;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara dan menggunakan alatapa Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saudara rahmat Kartolo tersebut, dikarenakan pada saat kejadian Saya tidak ada di lokasi kejadiannya;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut kepada Saksi Rahmat Kartolo adalah dikarenakan Saksi Rahmat Kartolo dan Ayah Mertua nya yang bernama Saksi Nasir memankan sepeda motor yang memiliki knalpot racing di dekat rumah Terdakwa sehingga kemungkinan Terdakwa merasa terganggu;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Rahmat Kartolo mengalami luka robek / sayatan pada bagian pinggang sebelah kiri dan luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk tangan kiri serta luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan Saksi Rahmat Kartolo;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik Terdakwa yang diambilnya dari dalam rumahnya;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi Rahmat Kartolo sehari-hari bekerja sebagai Nelayan dan setelah kejadian tersebut Saksi Rahmat Kartolo tidak dapat bekerja seperti biasanya dan hanya beristirahat dirumahnya saja selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang telah patah menjadi 2 (dua) bagian tersebut adalah senjata tajam milik Terdakwa yang awalnya digunakan sebagai alat untuk melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat berupa *Visum et Repertum* nomor 445/002/IV.02.3/VISUM/IV/2023 tanggal 04 April 2023 dari UPTD Puskesmas Padang Cermin yang ditanda tangani oleh dr. Ali Zinal Abidin Syahab dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Rahmat mengalami luka sayat linear tidak terlalu dalam pada perut kiri ukuran  $\pm$  2cm mengeluarkan sedikit darah, luka sayat linear kedalan 0,5-1 cm ukuran  $\pm$  2cm pada jari telunjuk kiri dan luka lecet linear  $\pm$  1 cm pada jari telunjuk dan kelingking tangan kanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Rahmat Kartolo dan pelakukanya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis golok yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan namun mengenai pinggang sebelah kiri Saksi Rahmat Kartolo dan kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis golok yang Terdakwa pegang kembali menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan Saksi Rahmat Kartolo namun ditahan oleh kedua tangan Saksi Rahmat Kartolo dan mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri Saksi Rahmat Kartolo dan jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan Saksi Rahmat Kartolo. Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 40 (empat puluh) centimeter;



- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung dipisahkan oleh warga sekitar dan kemudian Terdakwa langsung pergi ke rumah ketua RT 001 A.n Ibu Nur untuk menceritakan kejadian tersebut dan meminta tolong untuk di mediasikan serta untuk menghindari amukan dari keluarga Saksi Rahmat Kartolo;
- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah dikarenakan Saksi Rahmat Kartolo dan Ayah mertuanya yang bernama Saksi Nasir memanaskan sepeda motor dan menggeber-geber sepeda motor tersebut di dekat rumah Terdakwa dan pada saat itu Ayah Terdakwa juga sedang sakit sehingga Terdakwa emosi dan khilaf dan kemudian melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat dimana Saksi Rahmat Kartolo memanaskan sepeda motornya tersebut adalah sekira 7 (tujuh) meter karena Terdakwa dan Saksi Rahmat Kartolo merupakan tetangga dimana rumah Terdakwa berada di depan rumah Saksi Rahmat Kartolo;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Rahmat Kartolo mengalami luka robek / sayatan pada bagian pinggang sebelah kiri dan luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk tangan kiri serta luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan nya;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkannya setelah mengambil dari dalam kamar Terdakwa dikarenakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut adalah pajangan yang Terdakwa gantung di dinding kamar tidur Terdakwa dan setelah kejadian tersebut senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa tinggalkan di TKP karena sebelumnya sudah dipatahkan oleh Saksi Nasir tersebut. Sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkannya setelah mengambilnya dari dalam ember tempat penyimpanan alat-alat perkakas di bawah meja dapur dan setelah kejadian tersebut senjata tajam jenis golok tersebut Terdakwa kembalikan lagi ke dalam ember tempat penyimpanan alat-alat perkakas di bawah meja ruang dapur tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut memiliki ciri-ciri gagang kayu warna coklat dan besi tajamnya berwarna hitam berkarat serta memiliki panjang sekira 70 (tujuh puluh) centimeter, Sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut memiliki ciri-ciri gagang kayu warna

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, besi tajamnya berwarna silver dan sarung warna coklat serta memiliki panjang sekira 40 (empat puluh) centimeter;

- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Nasir dan Saksi Rahmat Kartolo adalah tetangga rumah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah;
2. 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang telah patah menjadi 2 (dua) bagian;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa bahwa barang bukti tersebut berkaitan dengan perkara ini, sehingga dapat dipergunakan di persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga telah dianggap termuat dan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Rahmat Kartolo dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis golok yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan namun mengenai pinggang sebelah kiri Saksi Rahmat Kartolo dan kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis golok yang Terdakwa pegang kembali menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan Saksi Rahmat Kartolo namun ditahan oleh kedua tangan Saksi Rahmat Kartolo dan mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri Saksi Rahmat Kartolo dan jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan Saksi

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt



Rahmat Kartolo. Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 40 (empat puluh) centimeter;

- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung dipisahkan oleh warga sekitar dan kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah ketua RT 001 A.n Ibu Nur untuk menceritakan kejadian tersebut dan meminta tolong untuk di mediasikan serta untuk menghindari amukan dari keluarga Saksi Rahmat Kartolo;

- Bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah dikarenakan Saksi Rahmat Kartolo dan Ayah mertuanya yang bernama Saksi Nasir memanaskan sepeda motor dan menggeber-geber sepeda motor tersebut di dekat rumah Terdakwa dan pada saat itu Ayah Terdakwa juga sedang sakit sehingga Terdakwa emosi dan khilaf dan kemudian melakukan perbuatan tersebut;

- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan tempat dimana Saksi Rahmat Kartolo memanaskan sepeda motornya tersebut adalah sekira 7 (tujuh) meter karena Terdakwa dan Saksi Rahmat Kartolo merupakan tetangga dimana rumah Terdakwa berada di depan rumah Saksi Rahmat Kartolo;

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Rahmat Kartolo mengalami luka robek / sayatan pada bagian pinggang sebelah kiri dan luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk tangan kiri serta luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan nya;

- Bahwa Saksi Rahmat Kartolo sehari-hari bekerja sebagai Nelayan dan setelah kejadian tersebut Saksi Rahmat Kartolo tidak dapat bekerja seperti biasanya dan hanya beristirahat dirumahnya saja selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

- Bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 445/002/IV.02.3/VISUM/IV/2023 tanggal 04 April 2023 dari UPTD Puskesmas Padang Cermin yang ditanda tangani oleh dr. Ali Zinal Abidin Syahab dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Rahmat mengalami luka sayat linear tidak terlalu dalam pada perut kiri ukuran  $\pm$  2cm mengeluarkan sedikit darah, luka sayat linear kedalan 0,5-1 cm ukuran  $\pm$  2cm pada jari telunjuk kiri dan luka lecet linear  $\pm$  1 cm pada jari telunjuk dan kelingking tangan kanan;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt



Terdakwa mendapatkannya setelah mengambil dari dalam kamar Terdakwa dikarenakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut adalah pajangan yang Terdakwa gantung di dinding kamar tidur Terdakwa dan setelah kejadian tersebut senjata tajam jenis parang tersebut Terdakwa tinggalkan di TKP karena sebelumnya sudah dipatahkan oleh Saksi Nasir tersebut. Sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut adalah milik Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkannya setelah mengambilnya dari dalam ember tempat penyimpanan alat-alat perkakas di bawah meja dapur dan setelah kejadian tersebut senjata tajam jenis golok tersebut Terdakwa kembalikan lagi ke dalam ember tempat penyimpanan alat-alat perkakas di bawah meja ruang dapur tersebut;

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut memiliki ciri-ciri gagang kayu warna coklat dan besi tajamnya berwarna hitam berkarat serta memiliki panjang sekira 70 (tujuh puluh) centimeter, Sedangkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut memiliki ciri-ciri gagang kayu warna putih, besi tajamnya berwarna silver dan sarung warna coklat serta memiliki panjang sekira 40 (empat puluh) centimeter;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Nasir dan Saksi Rahmat Kartolo adalah tetangga rumah;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini melakukan tindak pidana penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada subyek hukum yaitu orang (manusia) sebagai pengemban hak dan kewajiban atas tindak pidana yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan, lebih lanjut Terdakwa Iqbal Bin Tepeng telah memberikan keterangan mengenai identitasnya sebagaimana surat dakwaan Reg. Perk. No. PDM – 16/PESAWARAN/06/2023 tanggal 31 Mei 2023, sehingga tidak ada kesalahan terhadap subjeknya (*error in persona*), dengan demikian unsur ini telah secara meyakinkan terpenuhi;

## Ad.2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa definisi “Penganiayaan” ialah “kesengajaan menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau menimbulkan luka pada tubuh orang lain”, termasuk pula pengertian penganiayaan yaitu sengaja merusak kesehatan orang, lebih lanjut oleh karena delik ini merupakan delik materil maka tindak pidana tersebut baru dapat dianggap sebagai telah selesai dilakukan oleh pelakunya, jika telah timbul akibat karena perbuatan pelaku, dalam hal ini rasa sakit telah dirasakan atau luka telah dialami oleh orang lain;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus terdapat kesengajaan dari pelaku yang dapat diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui (*wilens en watens*), lebih lanjut kesengajaan dapat dikategorikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu: kesengajaan yang bersifat tujuan untuk mencapai sesuatu, kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat akan terjadi dan kesengajaan dengan keinsyafan bahwa suatu akibat kemungkinan akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan telah terjadi tindak pidana penganiayaan pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun Tanjung Jaya Desa Gebang Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten Pesawaran. Adapun yang menjadi korban dari tindak pidana Penganiayaan tersebut adalah Saksi Rahmat Kartolo dan pelakunya adalah Terdakwa. Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan cara mengayunkan senjata tajam jenis golok yang Terdakwa pegang menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan namun mengenai pinggang sebelah kiri korban dan kemudian Terdakwa mengayunkan senjata tajam jenis golok yang Terdakwa pegang kembali menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali ke arah badan Saksi Rahmat Kartolo namun ditahan oleh kedua tangan Saksi Rahmat Kartolo dan mengenai jari telunjuk tangan sebelah kiri Saksi Rahmat Kartolo dan jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanan Saksi Rahmat Kartolo. Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok dengan panjang sekira 40 (empat puluh) centimeter. Setelah itu Terdakwa langsung dipisahkan oleh warga sekitar dan kemudian Terdakwa langsung pergi kerumah ketua RT 001 A.n Ibu Nur untuk menceritakan kejadian

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dan meminta tolong untuk di mediasi serta untuk menghindari amukan dari keluarga Saksi Rahmat Kartolo;

Menimbang, bahwa penyebab Terdakwa melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah dikarenakan Saksi Rahmat Kartolo dan Ayah mertuanya yang bernama Saksi Nasir memanaskan sepeda motor dan menggeber-geber sepeda motor tersebut di dekat rumah Terdakwa dan pada saat itu Ayah Terdakwa juga sedang sakit sehingga Terdakwa emosi dan khilaf dan kemudian melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi Rahmat Kartolo mengalami luka robek / sayatan pada bagian pinggang sebelah kiri dan luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk tangan kiri serta luka robek / sayatan pada bagian jari telunjuk dan kelingking tangan sebelah kanannya serta Saksi Rahmat Kartolo sehari-hari bekerja sebagai Nelayan dan setelah kejadian tersebut Saksi Rahmat Kartolo tidak dapat bekerja seperti biasanya dan hanya beristirahat dirumahnya saja selama kurang lebih 3 (tiga) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan *Visum et Repertum* nomor 445/002/IV.02.3/VISUM/IV/2023 tanggal 04 April 2023 dari UPTD Puskesmas Padang Cermin yang ditanda tangani oleh dr. Ali Zinal Abidin Syahab dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi Rahmat mengalami luka sayat linear tidak terlalu dalam pada perut kiri ukuran  $\pm$  2cm mengeluarkan sedikit darah, luka sayat linear kedalaman 0,5-1 cm ukuran  $\pm$  2cm pada jari telunjuk kiri dan luka lecet linear  $\pm$  1 cm pada jari telunjuk dan kelingking tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasakan uraian di atas, dengan demikian unsur "dengan sengaja melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan terhadap apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, namun memiliki tujuan yang lebih luas yaitu untuk pendidikan, pembinaan, dan pencegahan dimana Terdakwa diberi kesempatan untuk memperbaiki dirinya agar kelak kembali ke masyarakat



menjadi warga negara yang baik dan bermanfaat bagi lingkungannya, agama, serta bangsa dan negara, serta pemidaan juga bertujuan sebagai efek jera bagi Terdakwa maupun masyarakat agar kedepannya tidak terulang kembali tindak pidana serupa maupun tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa dalam perkara *a quo* sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah yang telah disita dari Saksi Rahmat Kartolo Bin Kernek, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Rahmat Kartolo Bin Kernek;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang telah patah menjadi 2 (dua) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan luka pada Saksi Rahmat Kartolo Bin Kernek;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dan Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Meningat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Iqbal Bin Tepeng tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai kaos lengan panjang warna merah;dikembalikan kepada Saksi Rahmat Kartolo Bin Kernek
  - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang yang telah patah menjadi 2 (dua)dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan, pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh kami, Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Vega Sarlita, S.H. dan Septina, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Lisa Maharani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gedong Tataan, serta dihadiri oleh Rio Fabry, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Vega Sarlita, S.H.

Artha Ario Putranto, S.H., M.Hum

Septina, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

Lisa Maharani, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Gdt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19